



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 55/PHP.BUP-XVI/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E**  
Pekerjaan : Calon Bupati Parigi Moutong  
Alamat : Desa Toribulu Selatan, Kecamatan Toribulu,  
Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi  
Tengah
2. Nama : **Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si**  
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati  
Alamat : Jalan Banteng Perum. BTN Bumi Anggur Blok  
F1/44, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan  
Palu Selatan, Kota Palu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, Nomor Urut 3;  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2018, memberi kuasa kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., Slamet Santoso, S.H., Eko Perdana Putra, S.H., Aris Budi Cahyono, S.H, Jamil, S.H., dan Amin Fahrudin, S.H.M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Veri Junaidi & Associates yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q No. 1 Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pakabata Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Budi Rahman, S.H., Arif Effendi, S.H., Muchammad Alfarisi, SH., M.Hum., Bambang Sugiran, S.H., Deni Martin, S.H. Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Mohammad Agus Riza H, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Feby Hari Oktavianto, S.H., Agus Koswara, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Wa Dazriani, S.H., M.H., Achmad Ichsan, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., Hapy Cahyadi Yosland, S.H., Fatma Wati, S.H., M.H., Fadhila Fishabilillah, S.H., Vinna Adean Violila, S.H., Muhammad Luthfi Ghifari, S.H., dan Joshua C. M. Kaha, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor beralamat di Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Samsurizal Tombolotutu**  
Pekerjaan : Bupati Parigi Moutong  
Alamat : Jalan Toraranga, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong.
  2. Nama : **Badrun Nggai, S.E.**  
Pekerjaan : Wakil Bupati Parigi Moutong  
Alamat : Desa/Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018 memberi kuasa kepada Marno, S.H., dan Triakso Adhi Bagus Cakra, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada

kantor Firma Hukum Pacar Palu, yang beralamat di Jalan Yojokodi, Lorong Canggih No. 4B, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong;  
 Membaca Kesimpulan Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **55/PHP.BUP-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan diubah terakhir oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur sebagai berikut:

- (1) *Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan di periksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

3. Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2018, sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan Peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Artinya dengan ketentuan Pasal tersebut jelas kewenangan Mahkamah konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2018 akan berakhir sampai terbentuknya peradilan khusus, namun oleh karena peradilan khusus tersebut belum terbentuk, maka menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana Permohonan Pemohon dalam perkara *a-quo*;

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa;

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

4. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2018 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu: (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara (vide pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu

Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 152 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016), dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

5. Bahwa Bahwa yang menjadi para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Sementara itu menurut Pasal 3 ayat (1) PMK tersebut disebutkan Pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon walikota dan wakil walikota;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2018 **[Bukti P-2]**;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan Nomor Urut peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3; **[Bukti P-3]**
8. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JUMLAH PENDUDUK	BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU KABUPATEN PARIGI MOUTONG
1.	≤ 250.000	2%

2.	>250.000 – 500.000	1.5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0.5%

9. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 dengan jumlah penduduk 465.883 sehingga termasuk dalam kategori ambang batas 1,5% (satu koma lima persen). Dengan demikian, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, hitungan selisih suara antar pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Samsulrizal Tombolotutu dan Badrun Nggai, SE	99.048
2.	Erwin Burase, S.Kom dan Rahmawati M. Nur, S.Ag	46.521
3.	H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E dan Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si	75.841
	<b>A. Total Suara Sah</b>	221.410
	<b>B. Ambang Batas Suara (1,5 % x Suara Sah)</b>	3.321
	<b>C. Selisih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3</b>	23.207
	<b>D. Selisih dengan ambang batas (C-B)</b>	19.886

10. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa (perselisihan) hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan

permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil;

11. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta hukum yang menyebabkan selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yakni (1) cacat prosedur/cacat hukum dalam penyelenggaraan (2) pelanggaran dan fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Pemohon sama sekali tidak bermaksud untuk mempersoalkan atau menguji konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017, namun Pemohon berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini seperti halnya 6 Putusan mahkamah di 4 daerah pemilihan sebelumnya, yakni;

<b>NO</b>	<b>DAERAH YANG BERSENGKETA</b>	<b>NOMOR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	<b>PUTUSAN</b>
1	Kab. Tolikara	14/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara Ulang (PSU)
2	Kab. Puncak Jaya	42/PHP.BUP-XV/2017	Pemungutan Suara

			Ulang (PSU)
3	Kab Intan Jaya	50/PHP.BUP-XV/2017	Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan
4	Kab. Kepulauan Yapen (3 permohonan)	52/PHP.BUP-XV/2017	Dikabulkan Sebagian
		51/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)
		53/PHP.BUP-XV/2017	Tidak Dapat Diterima (Kehilangan Objek)

12. Bahwa berdasarkan 6 Putusan Mahkamah di 4 daerah di atas, ditemukan 5 alasan untuk tetap memeriksa dan memutus permohonan perselisihan hasil pilkada yang diajukan oleh Pemohon, yakni sebagai berikut:

- a. **Tidak Adanya Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan:** Kasus Kabupaten Intan Jaya, rekapitulasi hasil belum selesai & muncul 2 putusan penetapan hasil pilkada. Sedangkan Kabupaten Tolikara, belum ada kepastian hukum terhadap hasil pilkada. Ada 18 Distrik yang hasil pilkada tidak dilakukan PSU meski telah direkomendasikan Panwaslih dan Bawaslu RI untuk itu.
- b. **Terjadi Kejadian atau Keadaan Luar Biasa (*force majeure*) Saat Rekapitulasi Hasil:** adanya kejadian atau keadaan luar biasa ini terjadi dalam kasus Pilkada Intan Jaya. MK memandang terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) dalam proses rekapitulasi suara yang menyebabkan tidak selesainya proses rekapitulasi sehingga menyisakan beberapa TPS yang belum dihitung.
- c. **Objek Permohonan Premature:** proses rekapitulasi di Kabupaten Puncak Jaya ini belum selesai dilakukan, karena Keputusan KPU Kabupaten Puncak yang dijadikan objek permohonan di MK sesungguhnya belum mengikutkan penghitungan diseluruh TPS. Ada beberapa TPS yang belum dihitung dan dimasukkan dalam penetapan hasil pilkada.
- d. **Proses Rekapitulasi Cacat Hukum:** Kabupaten Puncak Jaya, Tolikara dan Kepulauan Yapen. Misalnya di Kabupaten Puncak Jaya,

rekapitulasi hasil penghitungan suara di 6 distrik tidak dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang. Begitu juga di Kabupaten Tolikara, proses rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslu Tolikara dan Bawaslu RI. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menurut MK keputusan KPU Yapen yang digunakan sebagai objek permohonan cacat hukum karena telah dibatalkan oleh KPU Propinsi Papua dan KPU RI.

e. **Adanya Tindakan Insubordinasi:** Tindakan subordinasi ini terjadi dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurut MK, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tindakan insubordinasi karena tidak menjalankan perintah KPU Propinsi Papua dan KPU RI untuk membatalkan Keputusannya yang membatalkan salah satu pasangan calon.

13. Bahwa fakta-fakta itu, juga terjadi yang menguatkan bagi Mahkamah untuk menyelesaikan kebuntuan dalam Pilkada di 4 (empat) daerah di atas akibat prosedur penyelenggaraan yang cacat hukum, dengan pertimbangan dan penjelasan sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 dan 14/PHP.BUP-XV/2017 terhadap daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara adalah diamanatkan untuk melakukan PSU. Pada Kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik dimana menurut KPU Kabupaten Puncak Jaya hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak utuh, dalam keadaan rusak dan hilang, sehingga Mahkamah berpendapat hal tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan rujukan bagi mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara

sehingga diperlukan PSU yang dilakukan langsung oleh KPU Provinsi Papua dengan supervisi KPU RI. Begitu pula pada Kabupaten Tolikara, Mahkamah menilai bahwa rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terutama berkenaan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk melakukan Pemungutan suara ulang yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara. Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi kondisi seperti ini masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dan menjadi alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak memberlakukan ambang batas.

b. Amar putusan Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017 dengan Mahkamah memutuskan untuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan, hal ini dikarenakan bahwa terdapat surat suara dari 7 TPS pada 2 distrik yang belum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dikarenakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara tersebut terpaksa dihentikan, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa rekapitulasi yang dilakukan di Kabupaten Intan Jaya masih menyisakan permasalahan sehingga tidak menghadirkan kepastian hukum dan tertundanya penerbitan Surat Keputusan (SK) mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara.

14. Bahwa dari Putusan atas perselisihan hasil Pilkada di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, Pertimbangan yang dijadikan dasar adalah bahwa tidak berarti Mahkamah mengenyampingkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, melainkan karena Pasal 158 belum bisa diterapkan untuk kasus Tolikara karena rekapitulasi belum final, sementara untuk kasus Intan Jaya, karena rekapitulasi belum final

sehingga perlu dilakukan kelanjutan rekapitulasi untuk kepastian hukum. Bahkan lebih jauh lagi yang harus dipertimbangkan secara serius, bahwa dengan *threshold* dalam Pasal 158 tersebut, modus untuk memenangkan pilkada secara jalan pintas dan untuk menangkai pertarungan lanjutan di Mahkamah Konstitusi, adalah dengan segala cara mengusahakan hasil rekapitulasi yang melampaui selisih perolehan suara yang diwajibkan, dapat mencegah sengketa memasuki pokok perkara di Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir, sebagai pelindung hak asasi pengawal konstitusi harus menutup mata? Fakta-fakta yang dapat diperoleh dari bukti yang diajukan, maka jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan penerapan undang-undang apa adanya seperti halnya yang dilakukan terhadap Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi dan pengawal konstitusi harus merespon setiap penyimpangan atau tidak dipenuhinya bunyi norma dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi aturan main yang dipedomani bersama dengan menerapkan sanksi yang relevan dan sesuai dengan norma yang mengatur. Fungsi sebagai *the guardian of the constitution and the protector of human right and the guardian of ideology of pancasila*, tidaklah hilang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan norma Pasal 157 dan 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi hanya sementara dalam masa transisi, menunggu adanya peradilan khusus itu fungsi Mahkamah Konstitusi tetap sampai sengketa pilkada secara efektif tidak lagi sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

15. Bahwa terkait hal diatas, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190 PHP/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Pandeglang, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

*“Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh mahkamah untuk*

*mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam pemilu atau pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti dibidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelakunya.“*

- a. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat juga kita temukan dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D/VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah berpendapat;

*“Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan...”.*

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama mahkamah menegaskan;

*“bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya, dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya dengan menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri dibawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah hasil penghitungan suara namun*

*pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudia dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk mneyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum".*

16. Bahwa jika mengikuti perkembangan Putusan Mahkamah dan penerapan ambang batas, menjadi logis untuk dapat memeriksa terlebih dulu proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018. Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, ditemukan pelanggaran/kejahatan administrasi pencalonan dan pengabaian rekomendasi Panwaslu;
17. Bahwa selain itu, begitu nampak keberpihakan yang dilakukan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengabaikan rekomendasi Panwas Kabupaten Parigi Moutong tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dan/atau invalid. Tentu hal ini sengaja dilakukan untuk memberi ruang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai petahana untuk melakukan kecurangan dan manipulasi suara, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara paling banyak diantara seluruh kandidat. Dengan selisih suara yang sangat besar, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada karena dianggap melewati ambang batas pengajuan permohonan.
18. Bahwa berdasarkan hal itu, maka agar terjadi kepastian hukum dan tidak mengganggu tahapan pemilihan serta bersamaan dengan momentum perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, maka perkara ini layak dan patut untuk diperiksa dalam persidangan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah. Dengan demikian, akan muncul kepastian hukum, sinkron dalam desain penegakan hukum pemilu antara proses di Panwas

Kabupaten Parigi Moutong dengan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Sehingga nantinya tidak ada putusan hukum yang bertentangan satu dengan lainnya yang menyebabkan ketidakpastian hukum atas proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2018.

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

20. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota;
21. Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
22. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong *a quo* dikeluarkan dan diumumkan tanggal 5 Juli 2018 pukul 00.30 Wita;
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dtentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

##### TENTANG KEABSAHAN SYARAT CALON

24. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu dalam mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon di Komisi Pemilihan Umum Parigi Moutong menggunakan ijazah Sekolah Teknologi Menengah (STM) yang diterbitkan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah bertanggal 16 Desember 1975 **[Bukti P-4]** yang disertai surat keterangan bertanggal 5 Mei 2008; **[Bukti P-5]**
25. Bahwa dalam ijazah STM Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu *a quo* tertulis lahir pada tanggal 3 Maret 1957 yang kemudian diubah menjadi tanggal 3 Maret 1958 berdasarkan surat keterangan bertanggal 5 Mei 2008 bertepatan dengan Pilkada Parigi Moutong Tahun 2008 yang mana bersangkutan menjadi salah satu kandidat. Perubahan data kelahiran dari 3 Maret 1957 menjadi 3 Maret 1958 juga terjadi di ijazah SD berdasarkan surat keterangan bertanggal 28 April 2008 **[Bukti P-6]** dan ijazah SMP berdasarkan surat keterangan bertanggal 6 Februari 2008 **[Bukti P-7]**;
26. Bahwa Ijazah Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu yang diterbitkan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bertanggal 31 Januari 1983 sejak awal menerangkan tanggal kelahiran yang bersangkutan adalah pada tanggal 3 Maret 1958; **[Bukti P-8]**
27. Bahwa dengan demikian Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu telah melakukan rekayasa atau manipulasi syarat pencalonan dengan memasukkan dan/atau menggunakan surat palsu dan/atau keterangan palsu dalam surat keterangan bertanggal 5 Mei 2008;
28. Bahwa dengan demikian ijazah STM Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu dan surat keterangan bertanggal 5 Mei 2008 sebagaimana dimaksud diatas sesungguhnya tidak sah secara hukum karena disertai manipulasi atau rekayasa;
29. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu tidak memenuhi

salah satu syarat administrasi pencalonan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016;

30. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka secara hukum penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai peserta atau kandidat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong adalah tidak sah secara hukum;
31. Bahwa perihal memasukkan dan/atau menggunakan surat palsu dan/atau keterangan palsu dalam surat keterangan bertanggal 5 Mei 2008 sebagaimana dimaksud di atas sesungguhnya telah pernah dilaporkan dan diadukan oleh masyarakat (pemilih) kepada Termohon dan juga Panwaslu Parigi Moutong, namun tidak dilakukan investigasi atau penyelidikan; **[Bukti P-9]**

#### **Tentang Pengabaian Rekomendasi Panwas Parigi Moutong**

32. Bahwa dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, Pemohon sejak awal telah menyampaikan Kepada Termohon atas temuan-temuan mengenai pemilih bermasalah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) berupa data pemilih terdaftar yang tidak memenuhi syarat, seperti: Pemilih anak dibawah umur; orang yang sudah meninggal; orang yang sudah pindah wilayah administrasi; data pemilih Ganda; dan data Kartu Keluarga (KK) invalid;
33. Bahwa pada saat Rapat Penetapan DPT di Aula Kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong, kembali Pemohon mengadukan dan melaporkan temuan DPT bermasalah tersebut, namun kembali Termohon acuh dan mengabaikan. Bahkan salah seorang komisioner KPU Kabupaten Parigi Moutong yakni Ikbal Bungajim mengatakan bahwa data-data pemilih bermasalah yang Pemohon temukan itu adalah "Hoax" (berita bohong);
34. Bahwa atas tindakan pengabaian Termohon tersebut, Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu mengenai DPT bermasalah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)

Kabupaten Parigi Moutong pada hari Rabu, 23 Mei 2018 pukul 16:00 Wita;

35. Bahwa Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti laporan Pemohon melalui surat tertanggal 27 Mei 2018 Nomor: 169/K.ST-08/PM.01.02/V/2018 perihal Rekomendasi kepada Termohon; **[Bukti P-10]**
36. Bahwa sampai pada tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten, Termohon tidak menindaklanjuti Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 169/K.ST-08/PM.01.02/V2018 Perihal Rekomendasi tanggal 27 Mei 2018;
37. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota, dimana tugas Panwaslu Kabupaten/Kota adalah menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
38. Bahwa tindakan Termohon yang mengabaikan Rekomendasi Panwaslu *a quo* secara hukum mengakibatkan perolehan suara seluruh pasangan calon tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena 50% pemilih yang ada dalam DPT tidak memenuhi syarat, seperti: Pemilih anak dibawah umur; orang yang sudah meninggal; orang yang sudah pindah wilayah administrasi; data pemilih ganda; dan data Kartu Keluarga (KK) invalid; **[Bukti P-11]**
39. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon yakni:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Samsulrizal Tombolotutu dan Badrun Nggai, SE	99.048
2.	Erwin Burase, S.Kom dan Rahmawati M. Nur, S.Ag	46.521
3.	H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E dan Dra.	75.841

	Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si	
--	-----------------------------	--

tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak dapat digunakan untuk menetapkan pemenang Pilkada Parigi Moutong Tahun 2018.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2018;
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong untuk melaksanakan putusan ini.

*Atau* apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 213, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 Tertanggal 5 Juli 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

- Kabupaten Parigi Moutong Nomor 23/HK.03.1-Kpt/7208/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 24/HK.03.1-Kpt/7208/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018;
  4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan STM atas nama Samsurizal Tombolotutu, tertanggal 16 Desember 1975;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: MN. 11/177/421.5/Pend. Tertanggal 5 Mei 2008;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah dengan nomor SDA 988468 atas nama Samsurizal Tombolotutu yang dikeluarkan SD Negeri 6 Tinombo;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Ijazah SMP dengan Nomor: 1303 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Donggala atas nama Samsurizal Tombolotutu;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Ijazah SMA dengan Nomor 0054 SMA Tinombo atas nama Samsurizal Tombolotutu;
  9. Bukti P-9 : Keterangan Ahli yang disampaikan oleh Feri Amsari (Direktur Pusat Studi Konstitusi [PUSaKO] dan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas) "Cacat Administrasi Syarat Pencalonan dan Pangabaian Rekomendasi Panwas";
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/448/XII/2017/SPKT tanggal 21 Desember 2017 tentang adanya dugaan tindak pidana memasukkan

keterangan palsu dalam akta otentik/pada ijazah SD, SMP, SMA dan Surat Keterangan Kelahiran terhadap Terlapor Samsurizal Tombolotutu;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Panwaslu Parigi Moutong No. 169/K.ST-08/PM.01.02/V/2018 tanggal 27 Mei 2018 perihal Rekomendasi kepada KPU Parigi Moutong;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Ampibaro Utara, Kecamatan Ampibaro;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 02/Ogolugus, Kecamatan Ampibaro;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Sidomukti, Kecamatan Bolano;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 03/Wanagading Kecamatan Bolano Lambunu;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 04/Tirtanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Lambunu, Kecamatan Bolano Lambunu;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 02/Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Bukit Makmur, Kecamatan Bolano Lambunu;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 04, TPS 06/Olaya, Kecamatan Parigi;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Mertasari

- Kecamatan Parigi;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 02, TPS 05, TPS 06, TPS 07/Masigi Kecamatan Parigi;
  26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 03/Maesa Kecamatan Parigi;
  27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Loji, Kecamatan Parigi;
  28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 06/Kampal, Kecamatan Parigi;
  29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02 dan TPS 12/Bantaya, Kecamatan Parigi;
  30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 001/Bambalomo, Kecamatan Parigi;
  31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02 dan TPS 03/Sibalago, Kecamatan Toribulu;
  32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Pinotu, Kecamatan Toribulu;
  33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Toribulu Selatan, Kecamatan Toribulu;
  34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 05/Toribulu, Kecamatan Toribulu;
  35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 02/Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu;
  36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Tomoli, Kecamatan Toribulu;
  37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Tomoli, Kecamatan Toribulu;
  38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Sienjo, Kecamatan Toribulu;
  39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Tumpapa Indah, Kecamatan Balinggi;

40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Suli Indah, Kecamatan Balinggi;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Suli, Kecamatan Balinggi;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Balinggi, Kecamatan Balinggi;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03, dan TPS 05/Malakosa Kecamatan Balinggi;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 03/Lebagu, Kecamatan Balinggi;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 04/Balinggi Jati Kecamatan Balinggi;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 02/Catur Karya, Kecamatan Balinggi;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Beraban, Kecamatan Balinggi;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03/Khatulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Malango, Kecamatan Tinombo Selatan;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 02/Malango Pesisir, Kecamatan Tinombo Selatan;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03/Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02 dan TPS 03/Maninili Barat, Kecamatan Tinombo Selatan;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Oncone Raya, Kecamatan Tinombo Selatan;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Poly, Kecamatan

- Tinombo Selatan;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Siney, Kecamatan Tinombo Selatan;
  57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 02/Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan;
  58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan;
  59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03/Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan;
  60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Tada Induk, Kecamatan Tinombo Selatan;
  61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Siney Tengah, Kecamatan Tinombo Selatan;
  62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03 dan TPS 04/Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan;
  63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 02/Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan;
  64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 02/Sigenti Barat, Kecamatan Tinombo Selatan;
  65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05/Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan;
  66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 02/Siaga Kecamatan Tinombo Selatan;
  67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Aedan Raya, Kecamatan Moutong;
  68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Boloung Olanggata, Kecamatan Moutong;
  69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 04 dan TPS 05/Moutong Tengah, Kecamatan Moutong;
  70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Moutong Barat, Kecamatan Moutong;

71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Moutong Timur, Kecamatan Moutong;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Moutong Timur, Kecamatan Moutong;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Moutong Timur, Kecamatan Moutong;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Mbelang-Mbelang, Kecamatan Moutong;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Moutong Utara, Kecamatan Moutong;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Pande, Kecamatan Moutong;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Salepae, Kecamatan Moutong;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Salumpengut Kecamatan Moutong;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Ampibabo Timur, Kecamatan Ampibabo;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Lemo Tengah, Kecamatan Ampibabo;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02, dan TPS 04/Paranggi, Kecamatan Ampibabo;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Pangku, Kecamatan Ampibabo;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Sidole, Kecamatan Ampibabo;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 03/Toga, Kecamatan Ampibabo;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Tolole Raya Kecamatan Ampibabo;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02 dan TPS

- 03/Tombi, Kecamatan Ampibabo;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Kotaraya Tenggara, Kecamatan Mepanga;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Ogobayas, Kecamatan Mepanga;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 04, dan TPS 05/Moubang Kecamatan Mepanga;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 04/Mensung, Kecamatan Mepanga;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Kayu Agung, Kecamatan Mepanga;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Maranti, Kecamatan Mepanga;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 04/Kotaraya, Kecamatan Mepanga;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Gurinda, Kecamatan Mepanga;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Gurinda, Kecamatan Mepanga;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Siniu, Kecamatan Siniu;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Silanga Barat, Kecamatan Siniu;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Matolele, Kecamatan Parigi Tengah;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Binangga Kecamatan Parigi Tengah;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah;

102. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03/Pelawa Kecamatan Parigi Tengah;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Baliara, Kecamatan Parigi Barat;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02 dan TPS 03/Parigi Mpu'u Kecamatan Parigi Barat;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03/Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Air Panas Kecamatan Parigi Barat;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 02/Avolua Kec. Parigi Utara;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara.
110. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Toboli, Kecamatan Parigi Utara;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 03/Pangi, Kecamatan Parigi Utara;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Ongka Persatuan, Kecamatan Ongka Malino;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Tinombala Sejati, Kecamatan Ongka Malino;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Tinombala Jaya, Kecamatan Ongka Malino;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Tinombala, Kecamatan Ongka Malino;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Tabalo-Balo, Kecamatan Ongka Malino;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Ongka Malino;

118. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Ongka Trimuspasari, Kecamatan Ongka Malino;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Ongka, Kecamatan Ongka Malino;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04/Kayujati, Kecamatan Ongka Malino;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Bosagon Jaya, Kecamatan Ongka Malino;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Tuladenggi Sibatang, Kecamatan Taopa;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Taopa Utara, Kecamatan Taopa;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Taopa Barat, Kecamatan Taopa;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 04, dan TPS 05/Taopa, Kecamatan Taopa;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Paria, Kecamatan Taopa;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03, dan TPS 04/Palapi, Kecamatan Taopa;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Nunurantai, Kecamatan Taopa;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Karya Agung, Kecamatan Taopa;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Karya Abadi, Kecamatan Taopa;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Bilalea, Kecamatan Taopa;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 04/Tinombo,

- Kecamatan Tinombo;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Tibu, Kecamatan Tinombo;
  135. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Siavu, Kecamatan Tinombo;
  136. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02, dan TPS 03/Ogoalas, Kecamatan Tinombo;
  137. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 04/Lombok Barat, Kecamatan Tinombo;
  138. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Lombok, Kecamatan Tinombo;
  139. Bukti P-139 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Dusunan Barat, Kecamatan Tinombo;
  140. Bukti P-140 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Dongkas, Kecamatan Tinombo;
  141. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Bainaa Barat, Kecamatan Tinombo;
  142. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03/Baina, Kecamatan Tinombo;
  143. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo;
  144. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Wanamukti Utara, Kecamatan Bolano;
  145. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Wanamukti Utara, Kecamatan Bolano;
  146. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02, TPS 03, dan TPS 04/Wanamukti, Kecamatan Bolano;
  147. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03/Sritabaang, Kecamatan Bolano;
  148. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02, dan TPS 03/Sidomukti, Kecamatan Bolano;

149. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Samabahari, Kecamatan Bolano;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Bajo, Kecamatan Bolano;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Beringin Jaya, Kecamatan Bolano;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 03, dan TPS 04/Bolano, Kecamatan Bolano;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Bolano Tengah, Kecamatan Bolano;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01 dan TPS 04/Bolano Barat, Kecamatan Bolano;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Lembah Boban, Kecamatan Bolano;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Olobaru, Kecamatan Parigi Selatan;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 02, TPS 04, dan TPS 05/Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 03/Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 03, dan TPS 06/Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Masari, Kecamatan Parigi Selatan;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Lemusa, Kecamatan Parigi Selatan;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02, TPS 03, dan TPS 05/Dolago, Kecamatan Parigi Selatan;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 04/Maleali,

- Kecamatan Sausu;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Auma, Kecamatan Sausu;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04/Sausu Gandasari, Kecamatan Sausu;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Sausu Pakareme, Kecamatan Sausu;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 03/Sausu Piore, Kecamatan Sausu;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 08/Sausu Trans, Kecamatan Sausu;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02, dan TPS 03/Sausu Tambu, Kecamatan Sausu;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03/Sausu Torono, Kecamatan Sausu;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Ogodopi, Kecamatan Kasimbar;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Kasimbar Barat, Kecamatan Kasimbar;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Kasimbar Palapi, Kecamatan Kasimbar;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Posona, Kecamatan Kasimbar;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Silampayang, Kecamatan Kasimbar;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 04/Torue, Kec. Torue;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Tolai Timur, Kecamatan Torue;

180. Bukti P-180 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02, dan TPS 03/Tanalanto, Kecamatan Torue;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 04/Purwosari, Kecamatan Torue;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Astina, Kecamatan Torue;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 04, dan TPS 11/Tolai, Kecamatan Torue;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 04, dan TPS 08/Ulatan, Kecamatan Palasa;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Pebounang, Kecamatan Palasa;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03, dan TPS 04/Palasa Lambori, Kecamatan Palasa;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 02, dan TPS 03/Beau, Kecamatan Palasa;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Dongkalan, Kecamatan Palasa;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03, TPS 04, dan TPS 05/Bobalo, Kecamatan Palasa;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Palasa, Kecamatan Palasa;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Tomini Utara, Kecamatan Tomini;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Tingkulang, Kecamatan Tomini;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Ogotumbu Barat, Kecamatan Tomini;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Biga, Kecamatan Tomini;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Ambesia,

Kecamatan Tomini;

196. Bukti P-196 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Sidoan Selatan, Kecamatan Sidoan;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03, dan TPS 04/Sidoan Barat, Kecamatan Sidoan;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Sidoan, Kecamatan Sidoan;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, dan TPS 02/Ogobagis Kecamatan Sidoan;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Bondoyong, Kecamatan Sidoan;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06/Sipayo, Kecamatan Sidoan;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Sumber Agung, Kecamatan Mepanga;
203. Bukti P-204 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Baliara, Kecamatan Parigi Barat;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Tirtanagaya Kecamatan Bolano Lambunu;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 04 dan TPS 09/Bantaya, Kecamatan Parigi;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Mountong Barat, Kecamatan Mountong;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 01/Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 03/Lombok Barat, Kecamatan Tinombo;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Tinombo, Kecamatan Tinombo;

212. Bukti P-212 : Fotokopi Formulir C-KWK pada TPS 02/Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Bukti Pendaftaran Pemohon secara online;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **I. Permohonan Pemohon Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 18 Juli 2018 ke Mahkamah Konstitusi, telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Objek Sengketa yaitu Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018.
2. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU PEMILIHAN) *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 (PMK 5/2017) mengatur bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 pada hari Jumat, 5 Juli 2018, pukul 00.30 WITA (**Bukti TD.3-001**). Dengan demikian tenggang waktu pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat harus diajukan pada Hari Selasa, 9 Juli 2018.

4. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juli 2018 melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan pada tanggal 9 Juli 2018 maka Permohonan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU PEMILIHAN *jo.* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, sehingga **Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

## II. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

### **Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan, karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 23.207 (Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh) suara atau 10,49%, sehingga melebihi ambang batas yang ditentukan sebesar 3.321 (Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu) suara atau 1,5%.
2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017), pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan*

*suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*

*b. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*

*c. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*

*d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*

3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong adalah 444.513 (Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Belas) jiwa (**Bukti TB-001**), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak Samsulrizal Tombolotutu dan Badrun Nggai, S.E.) memiliki **perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (**Vide Bukti TD.3-001**) adalah sebagai berikut:

**TABEL 01**  
**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2018**

NO. URU T	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Samsulrizal Tombolotutu dan Badrun Nggai, S.E.	<b>99.048</b>
2.	Erwin Burase, S.Kom., dan Rahmawati M. Nur, S.Ag.	46.521
3.	H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E., dan Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si.	<b>75.841</b>
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>221.410</b>
<b>Ambang Batas Selisih Perolehan Suara 1,5 % (Satu Koma Lima Persen) dari Suara Sah</b>		<b>3.321</b>

5. Bahwa jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 berdasarkan **Tabel 01** tersebut di atas adalah **221.410** (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sepuluh) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah **1,5 % x 221.410 (jumlah suara sah) = 3.321 (tiga ribu tiga ratus dua puluh satu) suara**.
6. Bahwa perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E., dan Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si. adalah 75.841 (Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan

Ratus Empat Puluh Satu) suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) Samsulrizal Tombolotutu dan Badrun Nggai, S.E. adalah 99.048 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Delapan) suara, sehingga **selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 23.207** (Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh) suara dan oleh karenanya melebihi ambang batas selisih perolehan suara yaitu 3.321 (tiga ribu tiga ratus dua puluh satu) suara.

7. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat Ambang Batas perolehan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018. Oleh karena itu, **Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

#### **Sikap Mahkamah dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017, Tidak Menerima Permohonan yang Melebihi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara**

8. Terkait dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya mulai halaman 5 sampai dengan halaman 10 yang pada pokoknya menuntut agar Mahkamah mengabaikan ketentuan ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, maka perlu Termohon sampaikan bahwa seluruh argumentasi hukum yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah merupakan argumentasi hukum yang baru, karena argumentasi hukum dimaksud telah disampaikan oleh para pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara serentak tahun 2015 dan tahun 2017, dimana Mahkamah telah membahas dan menguraikan

secara komprehensif seluruh argumentasi hukum para pemohon mengenai persoalan ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dimana pada pokoknya Mahkamah berpendapat: (**Vide:** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017)

a. *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU PEMILIHAN tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU PEMILIHAN. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis. (constitutional democratic state)”*.

b. *“Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU PEMILIHAN, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal*

158 UU PEMILIHAN sebab mengesampingkan Pasal 158 UU PEMILIHAN sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU PEMILIHAN tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU PEMILIHAN) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sbebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

9. Bahwa terkait dengan sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945**, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (*Vide*: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, **pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon**. Mengenai syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN berlaku bagi siapapun pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
10. Bahwa Termohon mencatat, dari 60 (enam puluh) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi terdapat 26 (dua puluh enam) Permohonan Pemohon yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN dan Pasal 7 PMK 5/2017. Contohnya

dalam perkara Nomor 46/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan meskipun pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017, akan tetapi permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN dan Pasal 7 PMK 5/2017, oleh karena itu eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon adalah beralasan menurut hukum;

11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN dan Pasal 7 Ayat (2) PMK 5/2017, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

### III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBER*)

Menurut Termohon, Permohonan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materi Permohonan.

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 5/2017 mengatur bahwa:

*Angka 4. "Pokok Permohonan Pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";*

*Angka 5. "Petitum memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".*

2. Bahwa materi Pokok Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan Pokok Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan mengenai:

- a. Keabsahan dokumen syarat calon;
  - b. Pengabaian surat rekomendasi Panwas Kabupaten Parigi Moutong terkait data-data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
3. Dengan demikian, Pokok Permohonan Pemohon melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 5/2017, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
4. Begitu juga halnya dengan Petitum Pemohon yang Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), karena Pemohon dalam Permohonannya hanya menuntut untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 yang terpilih, tanpa adanya permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Petitum Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 5/2017 yang mengatur bahwa Petitum Pemohon harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Dengan demikian, karena materi Permohonan Pemohon melanggar ketentuan Pasal 8 PMK 5/2017 maka sudah sepantasnya apabila Mahkamah menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga **Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

## **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan**

1. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan

Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU PEMILIHAN;

2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong dijelaskan secara terpisah dalam bentuk keterangan tertulis dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Parigi Moutong (**Bukti TF-001**) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, dimana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL).
3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 meliputi:
  - a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018;
  - b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
  - c. Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018.

#### **I.A. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2018**

##### **Pendaftaran Bakal Pasangan Calon**

4. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 02/Kpts/KPU-Kab/024.433192/2017 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 tertanggal 18 Juli 2017, pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018.

5. Bahwa sampai dengan batas akhir masa pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2018, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 yang melakukan pendaftaran adalah:
  - a. H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E., dan Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si. yang diusung oleh Gabungan Partai Politik HANURA dan DEMOKRAT;
  - b. H. Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggal, S.E didukung oleh gabungan partai politik PPP, PBB, GERINDRA, PDIP, PAN, PKS;
  - c. Erwin Burase S.Kom dan Rahmawati M. Nur. S.Ag didukung oleh partai politik PKB dan GOLKAR;
  - d. Anwar H. Moh. Saing, SE dan Asrudin dari jalur perseorangan.
6. Bahwa tidak terdapat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang ditolak pada saat pendaftaran.
7. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan Pencalonan dan syarat Calon adalah:
  - a. H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E., dan Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si.
  - b. H. Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggal, S.E
  - c. Erwin Burase S.Kom dan Rahmawati M. Nur. S.Ag

#### **Penetapan Pasangan Calon**

8. Pada tanggal 12 Februari 2018, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/7208/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (**Bukti TA-001**) dan Keputusan KPU

Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 24/HK.03.1-Kpt/7208/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018 (**Bukti TA-002**), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong adalah:

- a. H. Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggal, S.E, memperoleh nomor urut 1 (satu);
- b. Erwin Burase S.Kom dan Rahmawati M. Nur. S.Ag, memperoleh nomor urut 2 (dua);
- c. H. Amrullah Almahdaly, S.E dan Dra. Hj. Yufn Bungkundapu, M.Si, memperoleh nomor urut 3 (tiga).

#### **I.B. SENKETA TATA USAHA NEGARA**

9. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, Bakal Pasangan Calon Anwar H. Moh. Saing, SE dan Asrudin mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar yang terdaftar dalam perkara Nomor 25/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks, dimana pada pokoknya meminta PT.TUN Makassar untuk menyatakan batal dan mencabut Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 41/PY.03.1-Kpt/2208/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pasca Putusan Panwaslu Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 dan menerbitkan Keputusan yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Anwar H. Moh. Saing, SE dan Asrudin menjadi Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018.
10. Bahwa pada tanggal 10 April 2018, PT.TUN Makassar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 25/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks yang pada pokoknya mengabulkan gugatan dari Bakal Pasangan Calon Calon Anwar H. Moh. Saing, SE dan Asrudin (**Bukti TA-003**).
11. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 Ketua KPU Kabupaten Parigi

Moutong mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya memohon agar membatalkan Putusan PT.TUN Makassar tertanggal 10 April 2018.

12. Pada tanggal 8 Mei 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan Putusan Nomor: 296 K/TUN.PILKADA/2018 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong (**Bukti TA-004**).

**I.C. PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2018**

13. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 di 855 (Delapan Ratus Lima Puluh Lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang tersebar di 23 (Dua Puluh Tiga) Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong.

14. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 (PKPU 9/2018) Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai dengan KPU Kabupaten Parigi Moutong.

15. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 00.30 WITA dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPK dari 23 (Dua Puluh Tiga) Kecamatan, dan Panwas dari 23 (Dua Puluh Tiga) Kecamatan serta Panwaslih Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut:

a. Sukirman Andi Rappe, S.Sos Saksi Pasangan Calon nomor urut 1

- (satu);
- b. Abd Wahab Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 (dua);
  - c. Jamaludin Rasyid dan Amran B. Soda, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga);
  - d. Seluruh Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Parigi Moutong;
  - e. Muchlis Aswad selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Parigi Moutong beserta jajarannya;
  - f. Seluruh Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Parigi Moutong;
  - g. Undangan dari instansi terkait dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
16. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai berikut (**Vide Bukti TD.3-001 dan Bukti TD.3-002**):
- a. Nomor urut 1 (Satu) memperoleh 99.048 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Delapan) suara;
  - b. Nomor urut 2 (Dua) memperoleh 46.521 (Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu) suara;
  - c. Nomor urut 3 (Tiga) memperoleh 75.841 (Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu) suara;
  - d. Jumlah DPT adalah 298.004 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat) pemilih;
  - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih adalah 223.771 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu) pemilih;
  - f. Jumlah DPPh adalah 1.102 (Seribu Seratus Dua) pemilih;
  - g. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih adalah 1.081 (Seribu Delapan Puluh Satu) pemilih;
  - h. Jumlah DPTb adalah 4.210 (Empat Ribu Dua Ratus Sepuluh) pemilih;
  - i. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih adalah 3.763 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga) pemilih ;
  - j. Jumlah suara sah adalah 221.410 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu

Empat Ratus Sepuluh) suara;

- k. Jumlah suara tidak sah adalah 2.361 (Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu) suara;
- l. Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan adalah 305.183 (Tiga Ratus Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga) surat suara;
- m. Jumlah Surat Suara yang digunakan adalah 223.771 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu) surat suara;
- n. Jumlah Surat Suara yang rusak adalah 139 (Seratus Tiga Puluh Sembilan) surat suara;
- o. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara adalah 81.273 (Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga) suara;

17. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten berlangsung, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Nomor Urut 2 (dua) menandatangani Berita Acara yang tertuang dalam formulir MODEL DB-KWK dan DB1-KWK, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak menandatangani Berita Acara, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak mengajukan keberatan apapun melalui formulir Model DB2-KWK (**Vide Bukti TD.3-002**).

18. Bahwa pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten telah berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Laporan selengkapnya mengenai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 untuk setiap Kecamatan terdapat dalam bukti (**Vide Bukti TF-001**).

## II. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

19. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan 2 (dua) hal yaitu:

- a. Keabsahan syarat calon terkait dengan ijazah pendidikan STM (Sekolah Teknologi Menengah);
- b. Pengabaian rekomendasi Panwas Kabupaten Parigi Moutong terkait dengan data-data pemilih dalam DPT.

#### **Keabsahan Syarat Calon**

20. Bahwa tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon, Samsurizal Tombolotutu menggunakan Ijazah STM untuk memenuhi salah satu syarat calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 11 angka 24, melainkan yang diserahkan oleh Samsurizal Tombolotutu untuk memenuhi salah satu syarat calon adalah Ijazah SMA Negeri 1 Tinombo Nomor XXII Ci No. 0054 yang dikeluarkan Tahun 1977. (**Bukti TF-002**).

21. Bahwa Termohon melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas kebenaran dokumen ijazah SMA Negeri 1 Tinombo dengan mendatangi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tinombo, dimana pada pokoknya hasil verifikasi menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar bersekolah di SMA tersebut, sehingga ijazah Samsurizal Tombolotutu tersebut dinyatakan sah dan sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) huruf p PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (**Vide Bukti TF-002**).

Selain itu, dalil Pemohon tersebut **sama sekali tidak ada hubungannya terhadap perolehan suara** masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan.

22. Bahwa dalil Pemohon mengenai keabsahan ijazah STM yang menurut Pemohon tanggal lahirnya diubah sehingga Pemohon

meragukan kebenaran atau keabsahan akan ijazah tersebut, bukanlah merupakan kewenangan Termohon untuk melakukan verifikasi atas keabsahan ijazah STM tersebut. Disamping karena ijazah STM tersebut tidak digunakan untuk memenuhi salah satu syarat calon, dugaan pemalsuan identitas akta kelahiran ataupun pemalsuan ijazah adalah merupakan kewenangan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Selain itu, sampai saat ini tidak ada laporan ataupun rekomendasi Panwas kepada Termohon mengenai keabsahan ijazah STM yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

23. Bahwa terkait dengan ijazah SMA Negeri 1 Tinombo yang digunakan oleh Calon Bupati Samsurizal Tambolotutu untuk memenuhi syarat calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, Termohon pernah diadakan dan telah diperiksa oleh DKPP. Setelah DKPP memeriksa keterangan Para Teradu serta memeriksa bukti-bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, serta mencermati keterangan Saksi, akhirnya DKPP menyimpulkan bahwa Para Teradu (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong) tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (**Bukti TF-003**).

#### **Termohon Tidak Mengabaikan Rekomendasi Panwas**

24. Bahwa dalil Pemohon mengenai pengabaian Rekomendasi Panwas Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 169/K.ST-08/PM.01.02/V/2018 Perihal Rekomendasi Tanggal 27 Mei 2018 (**Bukti TF-004**) adalah tidak berdasar, karena pada faktanya Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut yakni dengan meminta kepada seluruh PPK dan PPS untuk melakukan pencermatan terhadap DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 melalui Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 235/PL.03.1-SD/7208/KPU-Kab/V/2018 Perihal: Pencermatan Terhadap Data Pemilih tertanggal 28 Mei 2018 (**Bukti**

**TB-002)** dan Surat Nomor: 259/PP.05.3-SD/7208/KPU-Kab/VI/2018 Perihal: Pemberitahuan kepada PPK dan PPS se-Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 17 Juni 2018 (**Bukti TB-003**). Demikian pula seluruh PPK memberitahukan kepada PPS untuk melakukan pencermatan terhadap DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, kemudian PPS memberitahukan kepada PPL dan KPPS dan selanjutnya hasil pencermatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara beserta lampirannya. Terhadap DPT yang tidak memenuhi syarat dilakukan penandaan dan tidak mendistribusikan formulir model C6-KWK (**Bukti TB-004**).

25. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan 50% pemilih yang ada dalam DPT tidak memenuhi syarat, karena pada faktanya semua pemilih dalam DPT sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Pemohon tidak mampu menunjukkan satupun pemilih dalam DPT yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

26. Bahwa tuduhan Pemohon kepada Termohon yang mengabaikan rekomendasi Panwas sebenarnya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya. UU PEMILIHAN sudah mengatur bahwa pengabaian terhadap rekomendasi Panwas merupakan ranah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Selain itu tuduhan Pemohon tersebut **sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan hasil perolehan suara** masing-masing Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018.

### C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Samsulrizal Tombolotutu dan Badrun Nggai, S.E.	<b>99.048</b>
2.	Erwin Burase, S.Kom., dan Rahmawati M. Nur, S.Ag.	46.521
3.	H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E., dan Dra. Hj. Yufni Bungkundapu, M.Si.	<b>75.841</b>
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>221.410</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-004, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 23/HK.03.1-Kpt/7208/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018;  
Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 24/HK.03.1-Kpt/7208/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Putusan PT.TUN Makassar dalam perkara Nomor: 25/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks tertanggal 10 April 2018;
3. Bukti TA-003 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 296 K/TUN/PILKADA/2018 tertanggal 8 Mei 2018;
4. Bukti TA-004 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (**DAK2**) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018;
5. Bukti TB-001 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 235/PL.03.1-SD/7208/KPU-Kab/VI/2018, Perihal: Pencermatan Terhadap Data Pemilih, tertanggal 28 Mei 2018, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Parigi Moutong;
6. Bukti TB-002 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 259/PP.05.3-SD/7208/KPU-Kab/VI/2018, Perihal: Pemberitahuan, tertanggal 17 Juni 2018, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Parigi Moutong;
7. Bukti TB-003 : Fotokopi Kumpulan berita acara mengenai pencermatan DPT di tingkat PPK dan PPS beserta lampirannya:
8. Bukti TB-004 :

## 1. Kecamatan Siniu

- Desa Marantale
- Desa Tandaigi
- Desa Silanga
- Desa Silanga Barat
- Desa Toraranga
- Desa Siniu Sayogindano
- Desa Siniu
- Desa Towera
- Desa Uevolo

## 2. Kecamatan Toribulu

## 3. Kecamatan Ongka Malino

## 4. Kecamatan Sausu

Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor:77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-

9. Bukti TD.3-001 : Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, pukul 00.30 WITA;

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam

10. Bukti TD.3-002 : Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Formulir Model DB-KWK dan DB1-KWK), tertanggal 5 Juli 2018;

Fotokopi Kumpulan laporan penyelenggaraan

11. Bukti TF-001 : Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018 dari PPK-PPK di Kabupaten Parigi Moutong;

Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor:

12. Bukti TF-002 : 37/BA/II/2018 tertanggal 19 Januari 2018, beserta lampiran:

- Surat Keterangan Nomor:  
422/65.53/SMAN.1.TNB/2018;
- Ijazah SMA atas nama Samsurizal Tambolotutu.  
Fotokopi Putusan DKPP Nomor: 72/DKPP-PKE-VII/2018 tertanggal 6 Juni 2018;
- 13. Bukti TF-003 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 169/K.ST-08/PM.01.02/V/2018, Perihal: Rekomendasi, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 27 Mei 2018;
- 14. Bukti TF-004 :

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Mengatur sebagai berikut; ayat

**(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.**

**(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Mengatur sebagai berikut;

**(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.**

3. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dalam Pokok Permohonan yang diajukan pada halaman 11 dan 12 yang pada intinya mempermasalahkan, sebagai berikut;

**(1) Tentang Keabsahan Syarat Calon**

**(2) Tentang Pengabaian Rekomendasi Panwas Parigi Moutong**

Bahwa secara substansi, yang di permasalahkan oleh Pemohon **tidak** bersesuaian dengan Pasal 156 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bahwa yang di Mohonkan oleh Pemohon adalah Tentang Keabsahan Syarat Calon dan Tentang Pengabaian Rekomendasi Panwas Parigi Moutong **bukan** mengenai Perselisihan hasil Pemilihan.

4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 dengan alasan bahwa Keabsahan Syarat administrasi calon dan Pengabaian Rekomendasi Panwas Parigi Moutong.

Bahwa mengenai Pendapat Pemohon dalam perkara *a quo* mempertegas ketidaktahuan Pemohon mengenai prosedur penyelesaian sengketa Pemilihan.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Mengatur sebagai berikut;

- (1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.**
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.**

Mengenai Keberatan Pemohon tentang Syarat Administrasi Calon dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Melainkan kewenangan Panwas Kabupaten Parigi Moutong / Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Mengatur sebagai berikut;

**Ayat (9) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.**

6. Bahwa menurut pendapat kami selaku PIHAK TERKAIT, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Untuk itu PIHAK TERKAIT Mohon kepada yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan atau hakim Konstitusi yang

memeriksa perkara, menyatakan Menolak Permohonan Pemohon dan atau Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Penduduk Kabupaten Parigi Moutong sejumlah 444.513 Jiwa. Dengan demikian masuk dalam pengelompokan sebagaimana Pasal 158 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang **Jo** Pasal 7 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017. Yaitu;

***Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;***

2. Bahwa adapun Perolehan suara masing-masing calon kami uraikan dalam tabel dibawah:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samsurizal Tombolotutu Badrun Nggai, S.E.	99.048
2	Erwin Burase, S.Kom Rahmawati M. Nur, S.Ag	46.521
3	H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, S.E. Dra. Hj. Yufni Bungkidapu, M.Si	75.841
	<b>A. Total Suara Sah</b>	<b>221.410</b>
	<b>B. Ambang Batas Suara 1,5% x Suara Sah</b>	<b>3.321</b>
	<b>C. Selisih Calon Nomor urut 1 dan 3</b>	<b>23.207</b>
	<b>D. Selisih Dengan Ambang Batas</b>	<b>19.886</b>

3. Bahwa berdasarkan tabel pada Point **(b)** diatas, **ambang batas mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Parigi Moutong adalah 3.321 suara (1,5%)**. Sedangkan **Selisih suara antara Pemohon dengan Termohon adalah 23.207 suara (10,48%)**. Dengan kata lain Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena, selisih antara pasangan calon nomor urut 1 (PIHAK TERKAIT) dengan pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon) sebesar 23.207 suara atau lebih dari 3.321 suara. *(seperti tertera dalam tabel)*
4. Bahwa karena Permohonan Pemohon melebihi 1,5%, sebagaimana Pasal 158 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 7 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017. Maka, pemohon menurut PIHAK TERKAIT **tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah**. Untuk itu, Mohon kiranya yang Mulia Menolak Permohonan Pemohon dan atau Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

### **c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong menetapkan Rekapitulasi dan Pengumuman hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 pukul 00.30 Wita dengan Keputusan Nomor: 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018. Sedangkan batas waktu mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perhitungan Suara adalah 3 hari kerja yaitu; tanggal 10 Juli 2018 pukul 23.59.
2. Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 69/1/PAN.MK/2018 dilakukan pada hari rabu 18 Juli 2018 pukul 15.08 WIB.

3. Bahwa Antara Rekapitulasi dan Pengumuman hasil perhitungan suara tanggal 5 Juli 2018 dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Tanggal 18 Juli 2018, maka terdapat selisih 9 Hari kerja.
4. Bahwa karena telah melampaui tenggang waktu sebagaimana Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Jo* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017. Maka, menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu Pengajuan Permohonan, untuk itu Mohon kiranya yang Mulia Menolak Permohonan Pemohon dan atau Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Dalam Permohonan yang daftarkan pada tanggal 18 Juli 2018, mengenai **Hal** pada halaman 1 disebutkan; “Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, ***tanggal 6 Juli 2018 yang diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018.***

Bahwa dalam Petitem Point 2 Pemohon meminta Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, ***tanggal 5 Juli 2018.***  
**(Bukti PT-1)**

Bahwa antara Judul dan Permohonan terdapat Inkosistensi, dan berpotensi menimbulkan kebingungan, hal mana mengisyaratkan bahwa Permohonan Pemohon kabur.

2. Bahwa Pada halaman 5-6 angka 11 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan *“Hendaknya Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta hukum yang menyebabkan selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor urut 3 yakni (1) cacat prosedur/cacat hukum dalam penyelenggaraan (2) pelanggaran dan fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antara pasangan calon”*

Bahwa dalam Pokok Permohonan yang diuraikan oleh Termohon tidak ditemukan uraian mengenai manipulasi untuk memperlebar suara dalam perhitungan suara maupun dalam proses pemilihan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### a. TENTANG KEABSAHAN SYARAT CALON dan TENTANG PENGABAIAAN REKOMENDASI PANWAS PARIGI MOUTONG

1. Bahwa Pada Angka 24 Halaman 11, Pemohon mendalilkan, berikut kutipannya: *“Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 in casu Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu dalam mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon di Komisi Pemilihan Umum Parigi Moutong menggunakan ijazah Sekolah Teknologi Menengah (STM) yang diterbitkan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah bertanggal 16 Desember 1975 (Bukti P-4) yang disertai surat keterangan bertanggal 5 Mei 2008; (Bukti P-5)”*

Bahwa Dalil tersebut merupakan **HOAX** atau argumentasi keliru, dan PIHAK TERKAIT menyangkan dan keberatan adanya dalil yang keliru tersebut dijadikan dalil dalam Permohonan Pemohon. Untuk itu, PIHAK TERKAIT akan menyampaikan kebenaran sebagai berikut. Bahwa PIHAK TERKAIT memasukan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, diantaranya foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang berupa Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (Ijazah SMU Negeri Tinombo). Hal mana tanggal dan tahun kelahiran PIHAK TERKAIT dalam hal ini Samsurizal Tombolotutu adalah 3 Maret 1958. **(Bukti PT-2).**

2. Bahwa pun demikian dalam angka 26 halaman 11, Pemohon mendalilkan, berikut kutipannya; *“Bahwa ijazah Calon Bupati Samsurizal Tombolotutu yang diterbitkan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bertanggal 31 Januari 1983 sejak awal menerangkan tanggal kelahiran yang bersangkutan adalah pada tanggal 3 Maret 1958; (Bukti P-8)”*

Bahwa sekali lagi, PIHAK TERKAIT sangat keberatan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebab PIHAK TERKAIT tidak melampirkan Ijazah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) tersebut sebagai dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bupati Parigi Moutong 2018, walaupun antara tanggal dan tahun kelahiran kedua ijazah tersebut tidak memiliki perbedaan. Hanya saja PIHAK TERKAIT, bertanya-tanya, dari mana Pemohon mengajukan bukti tersebut kedalam persidangan yang mulia ini sedangkan Ijazah AKABRI milik PIHAK TERKAIT tidak pernah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) apalagi kepada Pemohon.

3. Bahwa mengenai pengabaian Rekomendasi Panwas oleh Termohon bukan merupakan kewenangan mahkamah Konstitusi menurut pendapat PIHAK TERKAIT.
4. Bahwa Dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya, walaupun menggunakan dalil yang salah untuk tujuan tertentu, tetapi PIHAK TERKAIT akan menanggapi untuk meluruskan nalar ber hukum Pemohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Mengatur sebagai berikut;

- (1) ***Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam***

***jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.***

***(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.***

Bahwa jika dikaitkan antara Dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan Pemohon dihubungkan dengan in casu Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, maka sengketa mengenai Penetapan Calon Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 seharusnya dilakukan di Panwas Kabupaten Parigi Moutong atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, karena tidak relevan diajukan di Mahkamah Konstitusi. Apalagi dihubungkan dengan Petitum Pemohon angka 3, memperlihatkan kekacauan berfikir dari Pemohon.

Untuk itu menurut PIHAK TERKAIT. Karena, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan, maka sudah sepatutnya menurut hukum Permohonan Pemohon untuk di Tolak dan atau dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-3, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Ijazah SMU Negeri Tinombo atas nama Samsurizal Tombolotutu;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi KTP atas nama Samsurizal Tombolotutu;

**[2.7]** Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong memberikan keterangan sebagai berikut:

**A. Keterangan atas Pokok Permohonan**

**1. Hasil Pengawasan atas Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan**

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan atas rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 00:30 wita, bertempat di aula KPU Parigi Moutong, dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh saksi pasangan calon dan dilakukan penjumlahan data dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam Formulir Model DA1-KWK, serta di tuangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dibubuhi tanda tangan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong serta Saksi Pasangan Calon Nomor Urut (1), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut (2), dan Saksi

Pasangan Calon Nomor Urut (3) tidak bersedia menandatangani Berita Acara tersebut. **(Bukti PK-01)**

- b. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018. **(Bukti PK-02)**

**Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Jumlah Suara</b>
1	Samsurizal Tombolotutu & Badrun Nggai, SE	99.048
2	Erwin Burase, S.Kom & Rahmawati M. Nur, S.Ag	46.521
3	Amrullah Almahdaly, SE & Dra. Yufni Bungkundapu, M.Si	75. 841

**2. Hasil Pengawasan Keabsahan Syarat Calon atas nama Samsurizal Tombolotutu**

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan atas dokumen syarat calon dan penelitian keabsahan dokumen ijazah salah satu calon Bupati Kabupaten Parigi Moutong yakni Bapak Samsurizal Tombolotutu, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dari saudara Sukri H. Cakunu terkait dugaan pemalsuan tahun kelahiran yang dilakukan saudara Samsurizal Tombolotutu dan telah diregistrasi dengan nomor registrasi 01/LP/KAB/26.07/II/2018 tertanggal 23 Januari 2018.
- b. Bahwa terhadap laporan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan pemeriksaan dokumen/para saksi yang diajukan oleh pelapor, kajian dan rapat pleno Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong, terungkap fakta bahwa laporan yang dilaporkan oleh

saudara Sukri H. Cakunu tidak memenuhi syarat formil dan materil (Bukan Pelanggaran Pemilihan) *Vide* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2017. **(Bukti PK-03)**

- c. Bahwa terhadap laporan diatas, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan pengawasan pada saat penelitian keabsahan dokumen salah satu Calon Bupati Kabupaten Parigi Moutong atas nama Samsurizal Tombolotutu pada tahapan pencalonan.
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong, dalam proses penelitian keabsahan dokumen ijazah salah satu calon Bupati Kabupaten Parigi Moutong yakni Bapak Samsurizal Tombolotutu pada tanggal 19 Januari 2018 disekolah SMA Negeri 1 Tinombo, Kepala sekolah SMA Negeri 1 Tinombo atas nama Bapak Basrun Sulaeman, S.Pd.,M.Pd mengatakan bahwa benar adanya Bapak Samsurizal Tombolotutu adalah pindahan dari salah satu sekolah kejuruan yang ada dikota palu, kemudian selain itu menurut Bapak Basrun Sulaeman, S.Pd.,M.Pd ijazah yang telah di legalisir itu sudah sesuai dengan yang aslinya dan Bapak Samsurizal tamat disekolah SMA Negeri 1 Tinombo pada tahun 1977, atas dasar keterangan kepala sekolah itulah yang akhirnya pihak KPU Kabupaten Parigi Moutong membuat berita acara serta ditanda tangani. **(Bukti PK-04)**

### **3. Hasil Pengawasan atas Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

- a. Bahwa pada tanggal 19 April 2018 pukul 10:15 Wita, pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong telah menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Parigi Moutong bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong. Dalam rapat pleno tersebut dihadiri langsung tiga Pimpinan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong yakni, Muchlis Aswad, S.Pd.I, Muhammad Rizal, S.Pd.I, dan Moh. Iskandar

Mardani, S.Sos.,M.PA, pada rapat pleno terbuka tersebut dipimpin langsung Komisioner KPU Kabupaten Parigi Moutong Bapak Haris, S.Pd.,M.AP, serta didampingi oleh tiga orang Komisioner lainnya yakni, Ikbal Bungaadjim, S.Pd.,M.Si, Annas SH.,MH, dan Dirwan Korompot. Selain itu juga dalam rapat pleno terbuka dihadiri oleh seluruh stekholder yang berkompeten seperti pihak TNI/POLRI, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Badan Kesbangpol, Bagian PUM serta ketiga pasangan Calon dan beberapa pimpinan Partai Pengusung dan pendukung pasangan calon, pada saat penandatanganan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yakni Amrullah Almahdaly, SE dan Dra. Yufni Bungkundapu, M.Si tidak menandatangani Berita Acara tersebut dengan alasan bahwa Daftar Pemilih Tetap tidak valid. **(Bukti PK-05)**

- b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 19 April 2018 pukul 10:15 Wita, KPU Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta di tandatangani Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong dan Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). **(Bukti PK-06)**
- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong menerima Laporan dari saudara Rizal, S.Sos yang telah diregistrasi dengan Nomor : 07/LP/PB/KAB/26.07/V/2018 tertanggal 23 Mei 2018 mengenai DPT ganda, KK, dan NIK invalid, serta berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/para saksi yang diajukan Pelapor, kajian, dan rapat pleno ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, terungkap fakta bahwa dalam Penetapan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong masih terdapat DPT yang bermasalah yakni, data DPT Ganda, data KK Invalid, Ddata NIK Invalid. Berdasarkan keterangan dan hasil pemeriksaan

dokumen/pemeriksaan para saksi, dalam penetapan DPT terdapat DPT bermasalah. Bahwa berdasarkan hal di atas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut :

- 1) Pemilih yang terdaftar tapi tidak memenuhi syarat agar ditandai dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ;
- 2) Pemilih yang tidak terdaftar, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- 3) Pemilih sebagaimana yang dimaksud angka 1 (satu) di atas agar tidak diberikan/ disampaikan surat pemberitahuan memilih (form C6). **(Bukti PK-07)**

#### **B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan**

##### **Hasil Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara**

- a. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan surat himbauan tentang persiapan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara khususnya menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat dan memberikan suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran pada saat pemungutan dan perhitungan suara. **(Bukti PK-08)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 27 Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo menemukan adanya pelanggaran administrasi pemilihan, serta di tindaklanjuti dan direkomendasikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan Ampibabo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1 (satu) TPS dan merekomendasikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan Tinombo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS. **(Bukti PK-09)**
- c. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Ampibabo menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo

serta melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 1 (satu) Desa Ampibabo pada tanggal 30 Juni 2018. **(Bukti PK-10)**

- d. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Tinombo menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo serta melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) yakni TPS 2 (dua) Desa Patingke, TPS 2 (dua) Desa Dusunan, serta TPS 1 (satu) Desa Ogoalas pada tanggal 01 Juli 2018. **(Bukti PK-11)**

### C. Penutup

Demikian keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-11, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan atas rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 00:30 wita, bertempat di aula KPU Parigi Moutong;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;
3. Bukti PK-3 : Dokumen Penanganan Pelanggaran dan tindaklanjut atas laporan dengan nomor registrasi 01/LP/ KAB /26.07//2018 tertanggal 23 Januari 2018;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Berita Acara Laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong, dalam proses penelitian keabsahan dokumen ijazah salah satu calon Bupati Kabupaten Parigi Moutong yakni Bapak

Samsurizal Tombolotutu pada tanggal 19 Januari 2018 disekolah SMA Negeri 1 Tinombo;

5. Bukti PK-5 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Parigi Moutong bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Parigi Moutong;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta di tandatangani Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran dan tindaklanjut atas laporan dengan nomor registrasi: 07/LP/PB/ KAB /26.07/V/2018 tertanggal 23 Mei 2018;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi surat himbauan dengan nomor 182/K.ST/TM.01.02/VI/2018 tentang persiapan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara khususnya menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat dan memberikan suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 27 Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo menemukan adanya pelanggaran adminstrasi pemilihan;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 (satu) Desa Ampibabo;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo untuk melaksanakan Pemungutan

Suara Ulang di 3 (TPS), yakni Desa Patingke, Desa Dusunan dan Desa Ogoalas;

**[2.9]** Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan yang di terima di Kepaniteraan pada tanggal 3 Agustus 2018, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya.

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

**[3.2]** Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya permohonan Pemohon hanya terkait dengan keabsahan syarat administrasi calon serta pengabaian rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong dan bukan mengenai hasil Pemilihan.

**[3.3]** Menimbang bahwa terlepas dari adanya eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-1= bukti TD.3-001 = bukti PT-1] yang ditegaskan pula dalam petitum Pemohon. Adapun terkait dengan eksepsi Pihak Terkait, menurut Mahkamah, hal tersebut telah berkenaan dengan pokok permohonan sehingga hal tersebut baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah tetap berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 5/2017)

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

**[3.4.2]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

**[3.4.4]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 77/PL.03.6-Kpt/7208/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 [*vide* bukti P-1= bukti TD.3-001 = bukti PT-1].

**[3.4.5]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah Kamis, 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB; Jumat, 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB; dan Senin, 9 Juli 2018 pukul 24.00 WIB;

**[3.4.6]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 18 Juli 2018, pukul 15.08 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 69/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

#### 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Suhartoyo**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Rizki Amalia**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**